

KEJARI BENGKALIS NAIKKAN KASUS DUGAAN KORUPSI DI DINAS SOSIAL BENGKALIS KE TAHAP PENYIDIKAN



Sumber gambar:

<https://pekanbarupos.co/2025/05/01/kejari-bengkalis-naikkan-kasus-dugaan-korupsi-di-dinas-sosial-bengkalis-ke-tahap-penyidikan/>

Setelah melalui proses yang cukup lama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis resmi meningkatkan pengusutan dugaan korupsi di satu organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis ke tahap penyidikan. Perkara yang tengah diusut ini diduga terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2024.

Kepala Kejari Bengkalis, Sri Odit Megoondo, melalui Kepala Seksi Intelijen, Resky Pradhana Romli, SH.,MM, membenarkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak tanggal 6 Februari 2025 lalu. “Ya, benar. Saat ini kasusnya sudah kita tingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Tunggu saja proses selanjutnya,” tegas Kasi Intel Resky. Rabu 30 April 2025.

Resky Pradhana Romli, menjelaskan bahwa proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengklarifikasi berbagai informasi yang diperoleh selama tahap penyelidikan. Sampai saat ini, sejumlah saksi sudah diperiksa dan pemeriksaan masih terus berlanjut guna memperkuat dugaan tindak pidana korupsi tersebut. “Ya, sampai saat ini pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih akan kita lanjutkan untuk mencari fakta dari

saksi dan alat bukti surat,” status kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. “Status sudah naik ke penyidikan bang, sabar ya bang nanti kita ekspos,” kata Risky.

Dari informasi yang berhasil dihimpun di Kejari Bengkalis, modus dugaan korupsi ini melibatkan pencantuman nama-nama pegawai yang tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam Surat Perintah Tugas (SPT), namun tetap menerima dana perjalanan dinas. Pihak Kejari Bengkalis belum mengungkapkan siapa saja pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam perkara ini. Namun, mereka memastikan bahwa penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan.

Dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil, sehingga kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.pos.co/2025/05/01/kejari-bengkalis-naikkan-kasus-dugaan-korupsi-di-dinas-sosial-bengkalis-ke-tahap-penyidikan/> Kejari Bengkalis Naikkan Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Sosial Bengkalis ke Tahap Penyidikan, 1 Mei 2025;
2. <https://classnews.id/dugaan-kasus-korupsi-sppd-fiktif-dinas-sosial-bengkalis-naik-ke-penyidikan/> Dugaan Kasus Korupsi SPPD Fiktif Dinas Sosial Bengkalis Naik ke Penyidikan, 7 Mei 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.